

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perempuan dalam struktur keluarga telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kehadiran perempuan sebagai kepala keluarga menunjukkan adanya pergeseran peran gender di dalam masyarakat modern, di mana perempuan semakin mandiri dalam mengelola kehidupan dari keluarga mereka. Peran perempuan di dalam keluarga tidak hanya menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga. Hal ini yang menyebabkan adanya perempuan sebagai kepala keluarga. Peran perempuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi sangat penting dalam dinamika sosial ekonomi masyarakat. Seiring dengan adanya perubahan pola hidup, dinamika pekerjaan, dan perubahan struktur keluarga, perempuan sering kali mendapati diri mereka memegang tanggung jawab yang utama dalam memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya.<sup>3</sup>

Kepemimpinan dalam rumah tangga atau kepala keluarga di dalam studi hukum Islam, dikenal dengan istilah *qiwamah*. kata *qiwamah* ini dirujukkan kepada kata *qawwam* yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 34. Ayat tersebut, menurut Muhammad Amin, mengisyaratkan bahwa untuk menggapai kehidupan keluarga yang harmonis, hendaknya kehidupan keluarga tersebut

---

<sup>3</sup> Adi Harmanto. *Rekonsepsi Qiwamah Dalam Realitas Kehidupan Keluarga Indonesia: Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Syahrur*. Tesis Program Hukum Keluarga. Th 2023 H. 9.

dibangun di atas dasar suatu kepemimpinan yang baik dan bijaksana.<sup>4</sup> Wardah Nuroniyah mengatakan, perbincangan mengenai konsep *qiwamah* yang meliputi pada apa yang dimaksud dengan *qiwamah* dan mengenai siapa yang seharusnya dijadikan *qiwamah* bukanlah isu baru dalam pembahasan Hukum Keluarga modern, melainkan isu lama yang sudah sejak dahulu menjadi diskusi akademik yang menarik dan terus menerus dihidupkan oleh para cendekiawan muslim.<sup>5</sup>

Para ulama, saat mengkaji konsep *qiwamah* memulai pijakan mereka dari QS al-Nisa' ayat 34.<sup>6</sup> Pada ayat tersebut laki-laki diinterpretasikan sebagai penanggung jawab atas perempuan karna Allah telah memberi kelebihan terhadap sebagian laki-laki dan dikarnakan laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya kepada perempuan.

Para ulama memberikan pemaknaan yang beragam dalam mengartikan terma *qawwam* pada bunyi ayat di atas. Thabari, misalnya, mengartikan kata *qawwam* dengan penanggung jawab. Maksudnya seorang suami bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istrinya agar sang istri menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada suaminya.<sup>7</sup> Dalam ungkapan yang lebih jelas, Thabari menuturkan bahwa Q.S. al-Nisa' ayat 34 ini merupakan penekanan al-Qur'an terhadap kedudukan seorang suami sebagai pemimpin atau kepala dalam lingkup

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga/Qiwamah dalam Islam (Studi Analisis Kitab Al- Muawafaqat Karya Al-Syathibi)", Liwaul Dakwah: Volume 10, NO. 12 Juli-Desember 2020, hlm. 63

<sup>5</sup> Wardah Nuroniyah, "Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga", Equalita, Vol. 4 Issue 1, Juni 2022, hlm. 133

<sup>6</sup> الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ﴿النساء : ٣٤﴾

<sup>7</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol II (Beirut: Muassasah al-Resalah, 1994), hlm. 451

rumah tangga saja, bukan sebagai kepemimpinan dalam cakupan yang luas secara umum.<sup>8</sup> Sebagai seorang kepala keluarga, suami berkewajiban mendidik istrinya. Selain itu, kepemimpinan suami tersebut berimplikasi pula pada wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang berada dibawah kepemimpinannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan eksistensi hak dan kewajiban suami-istri. Salah satu kewajiban yang pertama dari suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berisi bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Bukti lain yang juga menggambarkan tanggung jawab suami terhadap isterinya adalah memberikan nafkah. Ini mencakup semua kebutuhan dan persyaratan yang termasuk di dalamnya situasi dan tempat tinggal, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan elemen lainnya.<sup>10</sup> Dan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq ayat 7 :

Terjemahnya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 451

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 451

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 443.

Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>11</sup>

Secara substansial, pandangan Thabari di atas selaras dengan pandangan jumhur ulama, seperti, Wahbah Zuhaili dan al-Zamakhsyari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, selaku pendiri empat mazhab fikih terkemuka.<sup>12</sup> Mereka menyepakati bahwa kepemimpinan dalam keluarga atau *qiwamah* harus dan hanya berada di tangan laki-laki. Selamanya, perempuan tidak diperkenankan menjadi *qiwamah* dalam keluarganya. Bahkan Ibnu Katsir menilai laki-laki lebih baik, lebih mulia dan lebih utama daripada perempuan. Oleh sebab itu, dalam pandangan jumhur ulama, kewajiban menafkahi keluarga mutlak harus dipikulkan ke pundak suami. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai jenis dan ukuran nafkah yang hendak dipenuhi oleh suami kepada istri dan keluarganya, dan mengenai standar ekonomi siapa yang harus dipakai oleh suami dalam memenuhi nafkah kepada istri dan keluarganya.<sup>13</sup>

Pandangan jumhur ulama' tersebut sejalan pula dengan ketetapan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Undang-undang Perkawinan no1 tahun 1974, misalnya, pada bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri, persisnya pada pasal 31 ayat 3, menyebutkan secara eksplisit bahwa, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>14</sup> Selanjutnya, ditemui pada pasal 34 yang membunyikan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, ... hal 559.

<sup>12</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, vol IV (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003) hlm. 485-492

<sup>13</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, vol IV (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003) hlm. 485-492

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kepada istrinya yang ukurannya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika dirujuk ke dalam KUH Perdata pada pasal 105 dalam Buku Kesatu Bab V, maka akan dijumpai pula ketentuan yang sama dengan UU no 1 tahun 1974 tersebut, yaitu suami adalah kepala dalam persatuan suami istri.<sup>15</sup>

Sebagaimana Peraturan perundang-undangan di atas, baik yang tercatat dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 maupun yang tertulis dalam KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga, tepatnya pada pasal 79 ayat, menyebutkan bunyi ketentuan atau ketentuan yang selaras, yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Sementara itu, realitas kehidupan masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwasanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh mayoritas ulama' serta Peraturan Perundang-undang Perkawinan Indonesia yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga karena memiliki kelebihan dan kesanggupan dalam menafkahi istri dan keluarganya, pada sebagian masyarakat muslim Indonesia, tidaklah berjalan seperti ketentuan yang seharusnya, *in das sollen*, karena pada kenyataannya, *in das sein*, ditemukan tidak sedikit dari kalangan perempuan yang dilebihkan oleh Allah dan diberikan peran sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarganya, baik karena istri dalam kondisi dan keadaan "terpaksa", seperti, karena suaminya sakit, meninggal dunia, bercerai atau karena istri ditinggal pergi oleh suami yang kemudian tidak kunjung kembali lagi, maupun karena istri memang ditakdirkan oleh Allah memiliki pekerjaan atau karir yang sukses melampaui karir suaminya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet III (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 103

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 103

Ketidak sesuaian konstruksi Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan kondisi perkembangan zaman saat ini, dimana seorang istri juga dapat berposisi memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mencari nafkah, yang dibicarakan dalam hal ini bukan mempersoalkan kedudukan wanita karir tetapi penggantian peran sebagai pencari nafkah dan pengatur atau mengurus rumah tangga antara suami dan istri dikarenakan kondisi kehidupan yang memaksakan terjadinya demikian. Banyak contoh kasus di lapangan dimana suami mengalami sakit atau cacat karena bekerja sehingga tidak mampu mencari nafkah dan istri la yang menggantikan perannya mencari nafkah.<sup>17</sup>

Dalam data mutakhir yang diturunkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir ini data persentase pada perempuan yang memerankan peran sebagai kepala keluarga di Indonesia masih eksis dan mengalami pasang-surut jumlah. pada 2019, misalnya, jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan berjumlah sebesar 15,46% atau sekitar lebih dari 10 juta keluarga yang dikepalai oleh perempuan, dan data ini mengalami kenaikan pada 2020 yaitu sebesar 15,82 %, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,38 % dan pada tahun 2022 berjumlah 12,72 % dan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan yakni 12.73 % besaran jumlah perempuan yang mengepalai keluarganya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wahyu Ernarningsih, Putu Samawati. *Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Simbur Cahaya* 24.2 Mei 2017 (2017): 4772-4789.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, “*Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2009-2023*”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1604/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi->

Kota Kediri sendiri telah mendata setidaknya di tahun 2024 tidak kurang dari 12.000 perempuan yang sudah terdata menjadi kepala keluarga. perempuan kepala keluarga ini tidak hanya janda, tapi juga perempuan dengan suami tidak bisa bekerja, dan termasuk anak perempuan tulang punggung keluarga. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadiln Penduduk Dan Keluarga Berencana membuat program untuk memberdayakan perempuan sebagai kepala keluarga dengan memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha ataupun bantuan sosial.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan untuk mensukseskan perogram pengarus utamaan *gender* ditahun 2025.

Realitas atau fakta kehidupan hari ini yang “memaksa” perempuan atau istri harus mengambil peran *qiwamah* dari tangan laki-laki atau suaminya, tidak ditemukan landasan hukumnya dalam Islam, jika memang dirujukkan kepada pemahaman para jumbuh ulama, baik ulama tafsir maupun fikih yang umumnya ditulis pada era klasik. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia, yang relatif disusun pada era moderen, juga tidak dijumpai dasar pbenarannya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.<sup>20</sup>

Seiring berjalannya waktu pemahaman ayat tersebut dirasa memerlukan reinterpretasi ulang. Amina Wadud Muhsin merupakan salah satu tokoh feminis yang sangat menentang pengartian *An-Nisa* ayat 34 yang difahami sebagai legitimasi untuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga secara mutlak,

---

daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga-2009-2023.html, pada hari minggu 24 november 2024 jam 15:04 Wib.

<sup>19</sup> Wawancara bersama kepala bagian pemberdayaan perempuan Kota Kediri, tanggal 8 maret 2025, sekitar pukul 13:30, di kantor DP3AP2KB.

<sup>20</sup> Adi Harmanto. *Rekonsepsi Qiwamah Dalam Realitas Kehidupan Keluarga Indonesia: Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Syahrur*. Tesis Program Hukum Keluarga. Th 2023 H. 7.

menurutnya pemahaman tersebut sangat kental dengan suasana kelaki-lakian karena mayoritas ulama' yang mengartikan ayat tersebut berjenis kelamin laki-laki.<sup>21</sup> Dalam pandangan Amina Wadud Muhsin, dirinya mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah rumah tangga, namun perlu diingat bahwa kepemimpinan tersebut bersifat kontekstual dan tidak bersifat normatif, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi sosial budaya yang terjadi di masyarakat.<sup>22</sup> Menurutnya pemahaman kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara mutlak yang dipahami oleh umat Islam berasal dari pemahaman bias *gender* terhadap firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:34.

Menurut pandangan Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, bekerja untuk mencari nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika seorang istri bermaksud meningkatkan standar hidup dalam keluarga, ia diizinkan untuk bekerja, dengan syarat bahwa ia tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, serta tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan tersebut juga tidak boleh dianggap sebagai peran utama bagi istri.<sup>23</sup> Pandangan Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi ini juga dipertegas dalam Hadist Bukhori :

“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna

---

<sup>21</sup> Wardah Nuronyah. (*Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga*). Equalita, Vol. 4 Issue 1, Juni 2022. H. 115.

<sup>22</sup> Habibah, Nuraini, *Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga*”, Jurnal IAINU Kebumen, Vol.2 No.1, 2019 h. 75-89

<sup>23</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syairawi*, (Jakarta: Mizan, 2004), cet. Ket-1, hal. 163.

membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR. Bukhori)

Dalam pandangan Maqashid Al-Syari’ah, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Jika peran istri dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mampu membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat maka hal ini bisa mengatasi kesulitan dan menjaga keharmonisan, maka tindakan ini sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah yang mendasari kemaslahatan umat manusia.<sup>24</sup>

Permasalahan perempuan yang menjadi kepala keluarga menjadi sebuah keresahan akademis jika dikaitkan dengan konsep *qiwamah* dan tafsir konvensional, terlebih lagi di masyarakat Indonesia masih menganut paham bahwa laki-laki sebagai suami yang memiliki kewajiban secara penuh dalam hal menjadi kepala keluarga, Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia menegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki lebih diunggulkan dalam memimpin keluarga, tentu saja kondisi ini berbanding terbalik mengingat di masyarakat kita dewasa ini sudah sangat banyak perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga.<sup>25</sup>

Idealisasi kepemimpinan oleh Al-Quran yang menempatkan laki-laki di atas perempuan tentu berbanding terbalik di masa sekarang dimana sangat banyak sekali keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Statistik menunjukkan bahwa angka

---

<sup>24</sup> Risbyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delfa Firdaus. "Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2.2 (2023): 198-211.

<sup>25</sup> Wardah Nuronyah. (*Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga*). Equalita, Vol. 4 Issue 1, Juni 2022. H. 115.

perceraian semakin meningkat setiap tahunnya pada data badan pusat statistik provinsi jawa timur tercantum bahwa di Kediri pada tahun 2023 setidaknya ada 3.509 jumlah masyarakat Kediri yang telah melakukan perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak.<sup>26</sup> Hal ini mengindikasikan banyaknya perempuan yang terpaksa oleh keadaan harus menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan peran utama dalam keluarga.

Pada umumnya, perempuan yang menjadi kepala keluarga mempunyai tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Selain itu, beban berat yang harus ditanggung oleh mereka juga lebih besar dibandingkan dengan laki – laki yang memiliki peran serupa. Meskipun demikian, kekuatan dan ketabahan mereka seringkali menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keluarga. Faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga adalah perceraian dan kematian pasangan. Selain itu, faktor – faktor sosial dan ekonomi juga bisa berperan, seperti ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan dan pekerjaan, serta tekanan ekonomi yang memaksa perempuan untuk mengambil peran sebagai kepala keluarga. Berdasarkan fenomena yang ada, fakta menunjukkan bahwa masyarakat miskin dalam rumah tangga adalah yang dikepalai oleh seorang perempuan. Mereka semakin kurang berdaya ketika sulit mendapatkan sarana dan kesempatan yang setara untuk hidup layak. Kondisi tersebut tentunya meminggirkan hak sosial dan ekonomi perempuan. Menjadi perempuan kepala keluarga tentunya bukanlah hal yang mudah, mereka harus mengurus anaknya seorang diri karena bercerai dengan

---

<sup>26</sup><https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dancerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur2023.html?year=2023> diakses pada 28 november 2024 10:45.

suaminya atau karena ditinggal mati. Hal ini membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup keluarga. Terlebih lagi stigma dari lingkungan masyarakat yang seringkali memojokkan perempuan kepala keluarga dan hal tersebut bisa berpengaruh buruk kepada mereka.<sup>27</sup>

Sebagai kepala keluarga, perempuan seringkali dihadapkan dengan beragam tanggung jawab. Mulai dari memenuhi kebutuhan ekonomi hingga memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anggota keluarga lainnya. Meskipun perempuan kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar, dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat menjadi faktor penentu keberhasilan mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Pada kenyataannya, dukungan sosial yang diterima oleh perempuan kepala keluarga masih tergolong rendah, selain karena merasa adanya isolasi sosial, mereka pun menyatakan bahwa anggapan miring mengenai status tersebut masih kerap menjadi permasalahan. Padahal perempuan yang menjadi kepala keluarga membutuhkan adanya dukungan, baik itu berupa perhatian, penghargaan, bahkan dukungan secara nyata seperti kehadiran langsung pun terkadang mereka butuhkan.<sup>28</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, menurut penulis, peran perempuan kepala keluarga dalam menjalankan fungsi *qiwamah* menarik untuk dikaji secara kritis. Karena, meskipun, disatu sisi pandangan beberapa ulama' klasik yang mengharuskan laki-laki dalam mengemban tugas *qiwamah* serta undang-undang di

---

<sup>27</sup> Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga/Qiwamah dalam Islam (Studi Analisis Kitab Al- Muawafaqat Karya Al-Syathibi)", Liwaul Dakwah: Volume 10, NO. 12 Juli-Desember 2020, hlm. 63

<sup>28</sup> Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga/Qiwamah dalam Islam (Studi Analisis Kitab Al- Muawafaqat Karya Al-Syathibi)", Liwaul Dakwah: Volume 10, NO. 12 Juli-Desember 2020, hlm. 65.

Indonesia yang juga memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga. Tetapi di sisi lain, mengingat fakta hari ini, yang memperlihatkan betapa banyaknya perempuan yang “terpaksa” atau tidak “terpaksa” mengambil peran *qiwamah* atau kepala keluarga dalam rumah tangga. Seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri dalam mengupayakan pengarus utamaan gender melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi kepala keluarga. Penelitian mengenai peran perempuan kepala keluarga dalam menjalankan fungsi *qiwamah* menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam memposisikan perempuan dalam keluarga di Kota Kediri di tengah keterbatasan dan pemahaman yang terkesan adanya bias gender. Dengan mengacu pada pandangan ulama’ serta konsep keadilan hakiki bagi perempuan, dikarnakan Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari perspektif keadilan secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran perempuan kepala keluarga dalam menjalankan fungsi *qiwamah* dengan menggunakan konsep keadilan hakiki perempuan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu tesis ini menarik untuk mendalami tentang : Fungsi *Qiwamah* pada Perempuan sebagai kepala keluarga Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kota Kediri).

## **B. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka munculah fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah terkait Fungsi *Qiwamah* pada Perempuan sebagai Kepala Keluarga, penulis akan menganalisis penelitian tersebut berdasarkan Keadilan Hakiki Perempuan teori yang dipopulerkan oleh Nur Rofia'ah.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri ?
2. Bagaimana fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri perspektif keadilan hakiki?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri perspektif keadilan hakiki.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya meliputi:

## 1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang konsep *qiwamah* khususnya dalam konteks perempuan sebagai kepala keluarga yang berfokus pada konsep keadilan hakiki perempuan. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi perempuan kepala keluarga penelitian ini dapat dijadikan rujukan atas status *qiwamah* oleh perempuan kepala keluarga.
- b. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan tentang konsep *qiwamah* terhadap perempuan sebagai kepala keluarga serta penelitian ini dapat dijadikan masukan, evaluasi bagi semua pihak yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap kajian khususnya tentang konsep *qiwamah*.
- c. Bagi peneliti berikutnya Penelitian ini berguna sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Supaya terdapat persamaan maksud yang diinginkan peneliti terhadap judul penelitian ini yaitu Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menjalankan Fungsi *Qiwamah* Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kota Kediri) Maka kiranya perlu terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan terhadap istilah yang ada, sebagai berikut:

## 1. Penegasan Secara Konseptual

### a. *Qiwamah*

Terma *qiwamah*, *qaum*, *qayyim*, *qiyam* berasal dari kata *qama*, *yaqumu qauman*, *qiyaman*, *qaumah*, dan *qamah*, yang secara bahasa, bermakna *al-muhafadzah*, perlindungan, dan *al-islah*, perbaikan.<sup>29</sup> Secara istilah, dalam *al-Qiwamah, Fi Dau'i al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, Rasyid Kahus, memaknai *qiwamah* dengan seseorang yang memerankan peran sebagai pengendali, pengayom, penanggungjawab dan pelindung dalam rumah tangganya, dengan artian, seseorang yang bertanggung-jawab untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, makanan hingga pakaian keluarganya.<sup>30</sup>

### b. Perempuan Kepala Keluarga

Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak). Kepala keluarga yang utama adalah laki-laki (suami). Jika suami sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka tugas kepala keluarga digantikan oleh ibu. suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang ada. kepala keluarga berkaitan dengan segala sesuatu yang tidak hanya mengurus hal-hal yang berbentuk fisik /nyata, melainkan kepala keluarga yang mengatur visi dan misi keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang baik.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arabi*, (Al Qahirah: Dar al Ma'arif, 1119), hlm. 3781

<sup>30</sup> Rasyid Kahus, *Al Qiwamah, fi Dhau'i al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Yordania:Maktabah Al Wathaniyyah, 2007), hlm. 22

<sup>31</sup> Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati. *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan)*

c. Keadilan hakiki perempuan

Keadilan hakiki menurut Nur Rofiah diartikan sebagai cara pandang yang secara intens mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, baik pengalaman khas biologis dan sosial. Secara biologis perempuan telah mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika menstruasi, haid, melahirkan, nifas, dan menyusui, maka keadilan hakiki meniscayakan rumusan yang tidak menambah rasa sakit perempuan. Selain itu, dalam kehidupan sosial perempuan juga rentan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda, maka keadilan hakiki meniscayakan cara pandang yang tidak menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan gender.<sup>32</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Fungsi *Qiwamah* pada Perempuan sebagai kepala keluarga Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi kasus di Kota Kediri). Adalah tentang Bagaimana fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri, bagaimana fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri perspektif keadilan hakiki. Berawal dari isu gender yang debatable oleh para pemikir hukum Islam. Serta fenomena fenomena yang terjadi saat ini terkait bagaimana seorang perempuan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun untuk

---

*Kepala Keluarga-Pekka Di Kabupaten Asahan*). Pascasarjana Uin Sumatera Utara. Journal Of Islamic Law, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018 H. 72

<sup>32</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah refleksi atas keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman*. (bandung, afkaruna 2023) 14.

keluarganya. Dengan demikian, dalam penelitian ini, akan memaparkan bagaimana perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau yang biasa dikenal dengan istilah perempuan kepala keluarga di Kota Kediri menjalankan fungsi *qiwamah* dengan menggunakan konsep keadilan hakiki sebagai bahan analisisnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memastikan bahwa penelitian ini terstruktur dan terorganisir dengan baik sesuai dengan pembahasan dalam tesis, perlu dibuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari bagian-bagian berikut:

Bab pertama, bagian pendahuluan yang tersusun konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian kajian pustaka yang terdiri dari pembahasan terkait konsep *qiwamah*, perempuan dan kepala keluarga, keadilan hakiki perempuan, penelitian terdahulu.

Bab ketiga, bagian metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis metode penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, bagian hasil penelitian berisi tentang realitas perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri. Fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga perspektif keadilan hakiki. Temuan penelitian

Bab kelima, bagaimana fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Kediri. fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga perspektif keadilan hakiki.

Bab keenam, bagian penutup berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, saran-saran yang relevansi dengan permasalahan yang ada.